

**UPAYA POLRESTABES SEMARANG DALAM PEMBERANTASAN
PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PASAL 303 KUHP**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi

Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Almira Almas

NIM : 18.02.51.0053

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2022

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya ALMIRA ALMAS, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

UPAYA POLRESTABES SEMARANG DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PASAL 303 KUHP

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

ALMIRA ALMAS18.02.51.0053

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas
Akhir Semarang, 01 Agustus 2022

Dr ROCHMANI, SH., M.HUM
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik. Disertai QR Code untuk validasi.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

**UPAYA POLRESTABES SEMARANG DALAM PEMBERANTASAN
PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PASAL 303 KUHP**

Ditulis oleh:

Nama: Almira Almas

NIM: 18.02.51.0053

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata I Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 6 September 2022

Ketua



(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN: 0618126401

Sekretaris



(Dr. Saik Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN: 0625096501

Anggota



(Wenny Megawati, S.H., M.H)

NIDN: 0623079101

Mengetahui,

**Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas Hukum dan Bahasa
Dekan**



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S.Pd., M.Pd.)

NIDN: 0604017201

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan

Allah hingga ia kembali

HR Tirmidzi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada saat penyelesaian skripsi ini, tidak hanya karena penulisan saja tetapi banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama penulisan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu penulis juga ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua Yaitu Alm Bapak Sayid Utomo dan Ibu Susilowahyuni serta Kakakku Nadia Rahma yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang dan dukungan penuh baik secara moril maupun materi serta doa yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Dr Rochmani, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta saran-saran yang membangun dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. Keluarga besar M. Soemardji dan Keluarga besar M Soenardi Tjokro Subroto yang telah memberikan semangat dan doa kelancaran penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank, yang telah membimbing dan juga membantu saya selama ini.
5. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2018 di Universitas Stikubank Semarang.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
7. Sahabat – sahabat saya Destia Intan N, Sinta N yang selalu mensupport baik moril dan materiil .

8. Teman Dekat saya Ishtiaq Iqbal yang selalu mensupport baik moril dan materil.
9. Diri saya sendiri yang selalu berjuang dalam menyelesaikan segala rintangan hidup yang telah di alami dan pihak-pihak lain yang telah membantu meyelesaikan skripsi ini, dimana tidak dapat di sebutkan satu-persatu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul: ”UPAYA POLRESTABES SEMARANG DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PASAL 303 KUHP .”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Hukum, UniversitasStikubank Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rochmani, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang dan selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya .
2. Bapak Arikha Saputra , SH., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang.
3. Orangtua Yaitu Alm Bapak Sayid Utomo dan Ibu Susilowahyuni serta Kakakku Nadia Rahma yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang dan dukungan penuh baik secara moril maupun materi serta doa yang tiada henti- hentinya.

4. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun.

Semarang, 31 Juli 2022

Penyusun

(Almira Almas)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
Abstrak.....	12
Abstract.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 RUMUSAN MASALAH	23
1.3 KERANGKA PEMIKIRAN.....	23
1.4 TUJUAN PENELITIAN	25
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	25
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1 Tinjauan Umum tentang Kepolisian	28
2.1.1 Pengertian Kepolisian.....	28

2.1.2 Fungsi Kepolisian.....	30
2.1.3 Tugas Kepolisian.....	31
2.1.4 Wewenang Kepolisian	33
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	34
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	34
2.2.2 Hukum Penegakan Pidana.....	40
2.3 Tinjauan Umum tentang Perjudian.....	43
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian	43
2.3.2 Jenis-Jenis Perjudian.....	46
2.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Tipe Penelitian	49
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	49
3.3 Metode Pendekatan	49
3.4 Sumber Data	50
3.5 Metode Pengumpulan Data	51
3.6 Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 HASIL PENELITIAN	

1.) Upaya Polrestabes Semarang Dalam Pemberantasan Perjudian Di Kota Semarang Berdasarkan Pasal 303 Kuhp	65
2.) Kendala Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Semarang.....	36
4.2 PEMBAHASAN	
A. Upaya Polrestabes Semarang Dalam Pemberantasan Perjudian Di Kota Semarang Berdasarkan Pasal 303 KUHP.....	
B. Solusi Kepolisian dalam Pemberantasan Perjudian di Wilayah Sektor Kota Semarang.....	67
BAB V PENUTUP	75
5.1 Simpulan	75
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	